



MENTERI AGRARIA

**KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
NO Sk. 63/Ka/1964**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : - bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 1 April 1964 No. Sk. 38/Ka/64, serta memperhatikan perkembangan/pembangunan bagi Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja Medan dipandang perlu untuk menentukan kebijaksanaan mengenai imbalan uang pemasukan kepada negara dan Kotapraja Medan sesuai dengan kebijaksanaan politik Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja Medan yang terkena Undang-Undang No. 1 tahun 1958.
- bahwa berhubungan dengan sifat-sifatnya yang khusus mengenai persoalan pemasukan uang sebagai dimaksud diatas, perlu diambil kebijaksanaan tersendiri dalam menentukan imbalan tersebut.

- Mengingat : 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104);
2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 17);
3) Keputusan Menteri Agraria No. Sk. 112/Ka/1961 yo. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk. 38/Ka/64.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan bahwa uang pemasukan yang diwajibkan terhadap penerima-penerima hak atas tanah (bekas hak penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya Medan yang terkena oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1958), oleh para penerima hak harus disetor uang pemasukan sebesar 25% (dua puluh lima persen) kepada negara (Kas Negara) sebagai penghasilan negara dan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) disetor kepada Kas Kotapraja Medan sebagai penghasilan Kotapraja Medan.
- Kedua : Menginstruksikan kepada Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" diatas, didalam tiap-tiap Surat Keputusan yang bersangkutan.
- Ketiga : Ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam diktum "Pertama" tersebut diatas, tidak berlaku lagi pemberian-pemberian hak atas tanah yang berada diluar bidang-bidang tanah bekas hak penguasaan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotapraja Medan yang terkena oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1958.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memuat Keputusan ini dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

itetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Juni 1964

MENTERI AGRARIA,
ttd.
(R. Hermanses S.H.)